



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2017**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KONAWE UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam pengembangan dibidang ketenaga kerjaan di Kabupaten Konawe Utara, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (UPT BLK) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87);
9. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Utara (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 130).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KONAWE UTARA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Konawe Utara yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang Ketenagakerjaan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Utara.
7. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah prasarana dan sarana tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan atau yang ingin mendalami keahlian di bidang ketenagakerjaan.
8. Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat UPT BLK adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Konawe Utara.
9. Kepala UPT BLK adalah Kepala UPT BLK pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Utara.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

UPT BLK di bentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja.

BAB III PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT BLK pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Pasal 4

- (1) UPT BLK merupakan unsur pelaksana tugas tertentu pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang bersifat operasional.
- (2) UPT BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) UPT BLK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan, sertifikasi dan pemagangan bagi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT BLK mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis pelatihan keterampilan dan rencana kerjasama pelatihan keterampilan dengan instansi terkait, swasta dan lembaga latihan kerja atau pihak ketiga serta pelatihan swadana;
 - b. pelaksanaan program kegiatan Pelatihan Keterampilan Institusional, Non Institusional atau Mobile Training Unit (MTU), Pelatihan Produksi dan Uji Keterampilan;
 - c. pemasaran program dan fasilitas UPT BLK hasil produksi dari pelatihan, jasa/konsultan pelayanan informasi pelatihan keterampilan;
 - d. penyusunan program pelatihan pemagangan, pelaksanaan kegiatan On Job Training;
 - e. pengembangan instruktur dan tenaga pelatihan melalui pendidikan, pelatihan, pemagangan dan praktek kerja nyata;
 - f. pelaksanaan pemasaran produksi barang, jasa dan pelaksanaan kerja sama penempatan tenaga kerja bersertifikat;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pelatihan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.
- (3) UPT BLK dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

BAB IV ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 6

- (1) UPT BLK terdiri dari:
 - a. Kepala UPT BLK;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi UPT BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) UPT BLK dipimpin oleh seorang Kepala UPT BLK yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(2) Sub Bagian Tata Usaha di pimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT BLK.

BAB V URAIAN TUGAS

Bagian kesatu
Kepala UPT BLK

Pasal 8

- (1) Kepala UPT BLK mempunyai Tugas :
- a. Mengkordinasikan penyusunan rencana kerja UPT Dinas;
 - b. Mengkordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian dan tugas Jabatan Fungsional;
 - c. Menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga kerja;
 - d. Mengoreksi, membubuhkan paraf atau menandatangani surat keluar/ naskah Dinas dengan teliti sesuai tata naskah dinas untuk proses selanjutnya;
 - e. Mendisposisikan surat masuk sesuai perihal surat untuk ditindak lanjuti;
 - f. Menghadiri rapat-rapat berdasarkan undangan/disposisi untuk menyampaikan dan menerima informasi;
 - g. Menginventarisir permasalahan yang ada dan menyiapkan petunjuk pemecahannya;
 - h. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas berjalan secara proporsional;
 - i. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan sesuai kinerja masing-masing guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas;
 - j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis di bidang pelatihan dan keterampilan kerja kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan dan kebutuhan sebagai masukan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya;
 - k. Melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang pelatihan kepada Kepala Dinas secara berkala untuk menjamin pelaksanaan tugas sesuai rencana; dan

- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai perintah/disposisi untuk mendukung keberhasilan BLK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala UPT BLK mempunyai fungsi :
- a. Pengkordinasian perumusan rencana kerja sesuai kebutuhan dan kemampuan sebagai pedoman kerja;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis UPT BLK;
 - c. Pengkordinasian pelaksanaan kegiatan Sub Bagian dan Jabatan Fungsional;
 - d. Pembinaan dan pengawasan terhadap Sub Bagian dan Jabatan Fungsional; dan
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok UPT BLK.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Tugas:
- a. Mengkordinasikan penyusunan rencana kerja sesuai kebutuhan dan kemampuan sebagai pedoman kerja;
 - b. Mengkordinasikan pelayanan surat menyurat sesuai kebutuhan dan ketentuan untuk ditindak lanjuti;
 - c. Mengoreksi atau membubuhkan faraf atau menandatangani surat keluar/naskah dinas atas nama kepala UPT BLK dengan teliti sesuai tata naskah dinas untuk proses selanjutnya;
 - d. Menghadiri rapat-rapat mewakili Kepala UPT BLK berdasarkan undangan/disposisi untuk menyampaikan dan menerima informasi;
 - e. Mengkordinasikan perencanaan, penataan dan pengelolaan administrasi dan fisik barang sesuai kebutuhan dan ketentuan untuk tertib administrasi dan penggunaannya;
 - f. Mengkordinasikan pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja secara periodic untuk menghasilkan informasi jabatan dan beban kerja;
 - g. Mengkordinasikan penyusunan standar operasinal prosedur sesuai langkah-langkah kerja sebagai pedoman kerja;
 - h. Mengkordinasikan pengelolaan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan;
 - i. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas PNS;


**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal **3 Januari** 2017


BUPATI KONAWE UTARA,
[Signature]
H. RUKSAMIN *[Initials]*

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal **3 Januari** 2017


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA, *[Initials]*
H. MARTAYA


BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017 NOMOR **16B**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KONAWE UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT BALAI LATIHAN KERJA



BUPATI KONAWE UTARA,
H. Ruksamin
H. RUKSAMIN